

LEGAL LIABILITY OF A NOTARY FOR ALLEGED BREACHES OF PROFESSIONAL CONFIDENTIALITY IN PERSONAL DATA PROTECTION

Kania Restu Pratama, Jum Anggriani, Ali Abdullah

Universitas Pancasila

Email: kanniaar@gmail.com, jumanggriani@univpencasila.ac.id

aliabdullah@univpencasila.ac.id

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban hukum untuk menjamin kerahasiaan akta serta seluruh informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kewajiban tersebut tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan rezim perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum notaris atas dugaan pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan yang berimplikasi pada perlindungan data pribadi, serta mengkaji mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan melalui studi kasus dugaan penyebaran dokumen internal Bank SuluGo oleh Notaris Christian Poae. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran kewajiban kerahasiaan jabatan oleh notaris berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum secara berlapis, yang meliputi pertanggungjawaban etik dan administratif melalui mekanisme Majelis Pengawas Notaris, pertanggungjawaban perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pengaturan ganti kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sepanjang terpenuhi unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan teori fault liability lebih tepat digunakan dibandingkan dengan strict liability dalam menentukan pertanggungjawaban notaris, mengingat kewenangan notaris bersumber dari atribusi jabatan yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan, kelalaian, atau penyalahgunaan wewenang. Perlindungan hukum terhadap subjek data diwujudkan melalui mekanisme preventif dan represif sebagai upaya pemulihan kerugian serta perlindungan hak atas data pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum kenotariatan, penguatan rezim perlindungan data pribadi, serta peningkatan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan secara berkelanjutan..

Kata kunci: Notaris, Kerahasiaan Jabatan, Perlindungan Data Pribadi, Pertanggungjawaban Hukum

Abstract

Notaries, as public officials, are subject to legal duties to safeguard the confidentiality of deeds and any information acquired in the performance of their official functions. Such obligations are derived not only from the Law on Notarial Office and the Notarial Code of Ethics, but also from the personal data protection framework established under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. This study aims to analyze the scope of a notary's legal liability in cases of alleged violations of professional confidentiality involving personal data, as well as to examine the forms of legal

protection available to affected parties, through a case study concerning the alleged dissemination of internal documents of Bank SuluGo by Notary Christian Poae. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case-based approaches, the study demonstrates that breaches of notarial confidentiality may result in multiple layers of legal liability. These include ethical and administrative accountability enforced through the Notary Supervisory Council, civil liability pursuant to Article 1365 of the Indonesian Civil Code and compensation mechanisms under the Personal Data Protection Law, as well as potential criminal liability under Article 65 of the same statute, provided that the elements of fault and unlawful conduct are established. Furthermore, the findings indicate that a fault-based liability framework is more appropriate than strict liability in assessing notarial responsibility, considering that notarial authority is grounded in the attributive nature of office, which presupposes elements of fault, negligence, or abuse of authority. Legal protection for data subjects is implemented through both preventive and repressive mechanisms aimed at restoring losses and safeguarding personal data rights. This research is expected to contribute both academically and practically to the development of notarial law, the strengthening of personal data protection, and the enhancement of legal certainty for relevant stakeholders.

Keywords: Notary, Professional Confidentiality, Personal Data Protection, Legal Liability.

Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara untuk membuat akta autentik serta melaksanakan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).¹ Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum nasional karena berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam bidang hubungan hukum perdata.²

Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris bertindak berdasarkan kepercayaan (trust) yang diberikan oleh para pihak serta negara. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, dan etika jabatan dalam setiap pelaksanaan kewenangannya. Kepercayaan tersebut menjadi landasan utama bagi notaris dalam memberikan pelayanan hukum yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepastian serta keadilan hukum.³

Salah satu kewajiban mendasar yang melekat pada jabatan notaris adalah kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatan. Kewajiban ini secara tegas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, yang menentukan bahwa notaris wajib merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, termasuk seluruh keterangan yang diperoleh dalam rangka pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa prinsip

¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491*

² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 3–6.

³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, Mandar Maju, 2011), hlm. 17–19.

kerahasiaan jabatan merupakan bagian esensial dari fungsi dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum.⁴

Kerahasiaan jabatan notaris pada hakikatnya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta sumpah jabatan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris dalam berbagai bentuk pertanggungjawaban, mulai dari pertanggungjawaban etik dan administratif, hingga pertanggungjawaban perdata dan pidana.⁵ Dalam praktik kenotariatan modern, cakupan kerahasiaan jabatan notaris tidak lagi terbatas pada substansi akta semata, melainkan juga mencakup seluruh dokumen serta informasi yang diperoleh notaris sehubungan dengan pelaksanaan jabatannya.⁶

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Habib Adjie yang menegaskan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan meliputi seluruh keterangan yang disampaikan oleh para pihak, baik secara tertulis maupun lisan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas notaris. Oleh karena itu, setiap bentuk pengungkapan informasi tanpa dasar hukum yang sah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan jabatan.

Permasalahan mengenai kerahasiaan jabatan notaris menjadi semakin kompleks ketika notaris berhadapan dengan dokumen internal perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas kepercayaan dan prinsip kerahasiaan bank.⁷

Dokumen internal perbankan pada umumnya memuat data pribadi nasabah, informasi keuangan, serta data strategis lainnya yang apabila mengalami kebocoran berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait.⁸ Dalam konteks ini, notaris yang terlibat dalam pembuatan akta perbankan memiliki kewajiban ganda, yaitu menjaga kerahasiaan jabatan notaris dan menghormati prinsip kerahasiaan bank.⁹

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 16 ayat (1) huruf f.

⁵ M. Luthfan Hadi Darus, “*Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Konsekuensi Hukumnya*”, *Jurnal Notarius*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 215–216.

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 120.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 53–55.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 89–92.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

Kasus yang menjadi contoh nyata adalah dugaan pembocoran dokumen internal Bank SulutGo oleh Notaris Naftali Christian Poae. Dokumen yang dilaporkan meliputi Berita Acara Negosiasi honorarium jasa notaris dan draf Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo. Dokumen tersebut, menurut laporan media, muncul di media sosial dan portal daring pada April 2025 tanpa izin dari pihak bank atau notaris terkait, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran kerahasiaan jabatan dan potensi pelanggaran perlindungan data pribadi.¹⁰

Bank SulutGo secara resmi melaporkan kasus ini kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Manado pada 15 Mei 2025, dengan dasar dugaan pelanggaran Pasal 16 ayat (1) UUJN, Pasal 65 ayat (1-3) UUPDP11. Selain Bank, notaris lain yang terkait dalam dokumen negosiasi honorarium juga mengajukan keberatan karena tindakan tersebut dianggap mencederai rahasia profesi dan merugikan pihak yang terlibat. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan notaris dalam mengungkapkan dokumen internal, serta pertanggungjawaban hukum yang timbul jika informasi pribadi atau internal bank dibocorkan

Selain menyangkut aspek kerahasiaan jabatan, dugaan kebocoran dokumen internal bank juga memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan data pribadi. Data pribadi dapat dipahami sebagai setiap informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun sarana non-elektronik. Pengungkapan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas privasi serta mengakibatkan kerugian bagi subjek data.¹²

Perkembangan teknologi informasi yang pesat, disertai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan privasi, mendorong negara untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menegaskan bahwa data pribadi merupakan hak konstitusional setiap orang yang wajib memperoleh perlindungan hukum dari tindakan penyalahgunaan, pengungkapan tanpa hak, maupun pemrosesan yang dilakukan secara tidak sah. Lebih lanjut, UU PDP memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif mengenai tahapan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga pengungkapan data pribadi, sekaligus mewajibkan pihak yang memiliki penguasaan atas data pribadi untuk menjamin perlindungan data tersebut dari segala bentuk penyalahgunaan.¹³

¹⁰ Komentor.id, “BSG Laporkan Notaris Poae ke Majelis Pengawas Daerah, Buntut Penyebaran Draft Risalah RUPS dan Berita Acara Negosiasi”, diakses dari <https://komentor.id/pilihan/bsg-laporkan-notaris-poae-ke-majelis-pengawas-daerah-buntut-penyebaran-draf-risalah-rups-dan-berita-acara-negosiasi/>, pada 16 Mei 2025 pukul 08.00.

¹¹ Sulutviral.id, “Dokumen Internal BSG Beredar, Notaris Kristian Poae Dilaporkan ke Majelis Pengawas”, diakses dari <https://sulutviral.id/2025/05/16/dokumen-internal-bsg-beredar-notaris-kristian-poae-dilaporkan-ke-majelis-pengawas/>, pada 16 Mei 2025 pukul 10.57

¹² Budi Agus Riswandi, “Pembatasan dan Perlindungan Hak Privasi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 22 No. 4, 2015, hlm. 504–506

¹³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 187–190.

Dalam kerangka normatifnya, UU PDP juga mengatur prinsip-prinsip fundamental perlindungan data pribadi, yang meliputi prinsip pembatasan tujuan, prinsip kehati-hatian, prinsip keamanan data, serta prinsip-prinsip lainnya yang menjadi pedoman dalam pengelolaan data pribadi secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, notaris dapat diposisikan sebagai pihak yang menguasai dan memproses data pribadi (data controller atau data processor) karena jabatannya, sehingga memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan data pribadi tersebut dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip UUPDP.

Kewajiban perlindungan data pribadi oleh notaris pada dasarnya memiliki korelasi erat dengan kewajiban kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN. Kerahasiaan jabatan tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai larangan membuka isi akta, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga seluruh informasi dan dokumen yang diperoleh karena jabatan, termasuk data pribadi para pihak.¹⁴ Dengan demikian, pelanggaran terhadap kerahasiaan jabatan berpotensi sekaligus menjadi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi, yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang lebih luas, baik secara etik, administratif, perdata, maupun pidana.¹⁵

Selain bertentangan dengan UUJN dan UUPDP, dugaan pembocoran dokumen oleh notaris juga berpotensi melanggar Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).¹⁶ Kode etik mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga rahasia jabatan dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya berdampak pada reputasi profesi notaris, tetapi juga dapat berujung pada sanksi etik berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan notaris.¹⁷ Dengan demikian, aspek etika profesi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisis pertanggungjawaban notaris.

Permasalahan mengenai kerahasiaan jabatan notaris dan perlindungan data pribadi menjadi semakin relevan ketika muncul dugaan pembocoran dokumen internal Bank SulutGo yang melibatkan Notaris Christian Poae. Dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan notaris dalam mengakses dan menggunakan dokumen yang diperoleh karena jabatannya, serta sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kebocoran data pribadi dan

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Etika Profesi Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 75–77.

¹⁵ Habib Adjie, “Kerahasiaan Jabatan Notaris sebagai Perlindungan Hukum bagi Para Pihak,” *Jurnal Notarius* Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 215–230.

¹⁶ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, ditetapkan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29–30 Mei 2015.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Etika Profesi Notaris: Hukum, Etika, dan Tanggung Jawab Jabatan*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 45–47.

informasi rahasia. Kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan, baik lembaga perbankan maupun individu pemilik data pribadi.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan unsur yang bersifat fundamental dan tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh data dan bahan hukum yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁸

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas hukum, konsep hukum, serta kaidah hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dikaji.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, digunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Melalui metode ini, penulis mengumpulkan, menelaah, serta menganalisis data dan informasi yang bersumber dari berbagai dokumen dan referensi tertulis, baik berupa buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, maupun sumber digital seperti media daring, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kepustakaan tersebut diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik penyajian data

Teknik penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menyajikan data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam bentuk uraian yang sistematis, runtut, dan objektif. Penyajian data deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti tanpa melakukan manipulasi atau penilaian di luar data yang tersedia.

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 7.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Dugaan Pelanggaran Kerahasiaan Jabatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan laporan media massa dan unggahan publik, Notaris Naftali Christian Poae diduga telah menyebarkan salinan dokumen internal berupa Draft Risalah RUPS dan Berita Acara Negosiasi antara notaris dan Bank SulutGo (BSG) termasuk rincian honorarium yang semestinya dirahasiakan. Dokumen tersebut diposting di grup media sosial serta tersebar luas secara daring, sehingga menimbulkan reaksi tajam dari komunitas kenotariatan dan pihak terkait. Sejumlah kolega notaris mendorong agar Dewan Kehormatan Notaris mengambil tindakan tegas termasuk pencabutan izin praktik terhadap Poae akibat dugaan pelanggaran etika dan kewajiban kerahasiaan jabatan.(bintangsulut.com)

Selain itu, Bank SulutGo (BSG) secara resmi melaporkan Poae ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Manado dalam surat Nomor 004/A/Kep/V/2025 dengan perihal “Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris a.n. Kristian Poae”.¹⁹

Laporan BSG menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar antara lain:

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang mewajibkan notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Pasal 65 ayat (1-3) UU PDP yang mengatur larangan memperoleh, mengungkapkan data pribadi bukan miliknya secara melawan hukum dan menggunakan data pribadi tanpa hak.²⁰

1. Tanggung Jawab Hukum Notaris

a) Pertanggungjawaban Hukum berdasarkan Kode Etik

Kode Etik Notaris Indonesia menegaskan bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, dan menjaga kerahasiaan jabatan saat menjalankan tugasnya, serta tidak boleh mempublikasikan informasi yang dipandang rahasia tanpa izin para pihak atau dasar hukum yang jelas.

Dalam kasus Poae, reaksi keras dari sesama notaris yang mendesak pencabutan izin menunjukkan bahwa tindakan tersebut dianggap melanggar standar etika profesi,

¹⁹ Juent Mongkaren, *BSG Laporkan Notaris Kristian Poae ke MPD Manado atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Penyebaran Data Bank*, diakses dari <https://www.newslestari.com/bsg-laporkan-notaris-kristian-poea-ke-mpd-manado-atas-dugaan-pelanggaran-kode-etik-dan-penyebaran-data-bank/>, pada tanggal 01 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB.

²⁰ Pronews5.com, “Bank SulutGo Laporkan Notaris Kristian Poae atas Dugaan Pelanggaran Etik dan UU Perlindungan Data” , diakses dari <https://prnews5.com/hukum/bank-sulutgo-laporkan-notaris-kristian-poea-atas-dugaan-pelanggaran-etik-dan-uu-perlindungan-data/2025/05/18/>, pada tanggal 01 Oktober 2025 pukul 10.15 WIB.

yang lisannya dan secara kolegial berdampak pada kehormatan profesi. Kode Etik Notaris Indonesia mengatur dalam Pasal 4 huruf c bahwa:

“Notaris wajib memelihara rahasia segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.”

b) Pertanggungjawaban Hukum Notaris berdasarkan UUJN

Posisi notaris sebagai pejabat umum membawa kewajiban normatif untuk menjaga kerahasiaan jabatan. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menyatakan bahwa notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.” Ketentuan ini menempatkan kerahasiaan sebagai kewajiban hukum yang bersifat mutlak, bukan sekadar etika administratif semata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan sanksi administratif, etik, dan bahkan tuntutan perdata atau pidana apabila berbenturan dengan norma lain yang relevan (misalnya UUPDP).

Kewajiban ini tidak hanya mencakup isi akta autentik, tetapi juga seluruh data dan informasi yang diperoleh selama menjalankan jabatan, termasuk dokumen pendukung atau komunikasi profesional dengan klien atau mitra seperti Bank SulutGo. Dalam kasus Christian Poae, dokumen yang bocor memang bukan akta autentik, namun berasal dari aktivitas jabatan notaris dalam kapasitas profesionalnya. Oleh karena itu, menurut interpretasi teleologis terhadap UUJN, ia tetap terikat kewajiban kerahasiaan jabatan.

c) Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Perspektif UUPDP

Pasal 1 angka 2 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang individu yang diidentifikasi. UUPDP menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi seseorang yang wajib dilindungi oleh negara dan hukum positif. Pasal 4 sampai 6 UUPDP menegaskan hak subjek data dan kewajiban pihak yang menguasai data untuk melindunginya dari penyalahgunaan, pengungkapan tanpa hak, dan pemrosesan yang tidak sah. Pasal 65 ayat (1-3) secara khusus mengatur larangan memperoleh dan mengungkapkan data pribadi tanpa hak atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri, yang dapat menimbulkan kerugian bagi subjek data.

Terlepas dari fokus UUJN yang lebih sempit pada kerahasiaan jabatan notaris, tindakan yang mengakibatkan tersebarnya dokumen internal bank yang mengandung data dan informasi sensitif membuka ruang penerapan UUPDP sebagai norma yang bersifat umum dan komprehensif. Tidak semua dokumen yang didapat oleh notaris berbentuk akta autentik, tetapi informasi tersebut tetap bisa mengandung data pribadi (misalnya nama, identitas, rincian negosiasi) yang menurut UUPDP harus dilindungi.

2. Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Teori Kewenangan, Teori Jabatan, Teori Fault Liability

a) Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Teori Kewenangan

Pertanggungjawaban hukum notaris dalam kasus dugaan penyebaran dokumen internal Bank SulutGo tidak dapat dilepaskan dari konsep kewenangan (authority) yang melekat pada jabatan notaris itu sendiri. Secara teoretis, kewenangan merupakan sumber utama lahirnya tanggung jawab hukum, karena setiap kewenangan yang diberikan oleh hukum selalu diikuti oleh kewajiban untuk

menggunakan kewenangan tersebut secara benar, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pemberiannya.

Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan adalah kekuasaan hukum yang diberikan kepada subjek hukum tertentu untuk bertindak dalam bidang tertentu, yang sekaligus mengandung hak dan kewajiban. Artinya, kewenangan tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu membawa konsekuensi tanggung jawab apabila digunakan secara menyimpang. Dalam perspektif ini, ketika suatu tindakan dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan jabatan, maka setiap akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut juga harus dipertanggungjawabkan dalam kerangka jabatan.

b) Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Jabatan (Professional Liability)

Philipus M. Hadjon, tanggung jawab jabatan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang timbul akibat pelaksanaan kewenangan atau tugas yang melekat pada suatu jabatan. Dalam kerangka teori tanggung jawab jabatan, kewenangan yang diberikan negara kepada pejabat publik (termasuk notaris) membawa serta kewajiban yang melekat yang harus dipertanggungjawabkan jika disalahgunakan.

Apabila notaris melakukan tindakan yang secara jelas keluar dari kewenangan dan kewajiban jabatan khususnya yang telah diatur secara eksplisit dalam UUJN pertanggungjawaban dapat dibebankan terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Dalam konteks ini, teori tanggung jawab jabatan yang menempatkan kewajiban profesional sebagai dasar pertanggungjawaban relevan. Hal ini konsisten dengan pandangan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (public trust) yang menuntut standar tinggi terhadap tata kerja dan kerahasiaan

Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab jabatan (official liability) timbul apabila pejabat menggunakan kewenangannya secara: melampaui kewenangan (detournement de pouvoir), menyalahgunakan kewenangan, atau bertindak bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan.

Dalam kasus Notaris Christian Poae, dugaan penyebaran dokumen internal bank—yang diperoleh dalam hubungan jabatan kenotariatan—menunjukkan adanya indikasi penggunaan kewenangan di luar tujuan normatifnya. Kewenangan notaris untuk menerima dan menyimpan dokumen perbankan semata-mata diberikan untuk kepentingan pembuatan akta dan pelayanan hukum, bukan untuk disebarluaskan kepada pihak lain atau ke ruang publik.

Apabila dokumen tersebut benar diperoleh karena jabatan dan kemudian tersebar tanpa dasar hukum yang sah, maka secara teoretis telah terjadi penyimpangan kewenangan jabatan, yang secara otomatis melahirkan tanggung jawab hukum notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum.

c) Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Teori Fault Liability

Menurut R. Subekti, kesalahan merupakan unsur sentral dalam pertanggungjawaban hukum perdata, karena menjadi dasar untuk menilai apakah suatu perbuatan patut dibebani kewajiban ganti kerugian. Kesalahan dalam konteks ini tidak hanya berarti niat jahat, tetapi juga kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa).

Prinsip ini dikenal luas melalui adagium *geen aansprakelijkheid zonder schuld*, yang menegaskan bahwa tanpa kesalahan, tidak terdapat pertanggungjawaban hukum.

Dalam konteks profesi notaris, teori *fault liability* menjadi relevan karena notaris adalah pejabat umum yang menjalankan tugas berdasarkan standar kehati-hatian tinggi (*high standard of care*). Setiap penyimpangan dari standar tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai bentuk kesalahan.

Kasus dugaan penyebaran dokumen internal Bank SulutGo oleh Notaris Christian Poae harus dianalisis dengan menitikberatkan pada unsur kesalahan sebagai inti teori *fault liability*. Kesalahan dalam kasus ini dapat dilihat dari dua kemungkinan, yaitu kesengajaan atau kelalaian.

Apabila terbukti bahwa notaris secara sadar dan sengaja mengungkapkan atau menyebarkan dokumen internal bank kepada pihak yang tidak berhak, maka unsur kesengajaan terpenuhi. Namun, sekalipun tidak terbukti adanya niat sengaja, notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian, apabila terbukti tidak menerapkan standar pengamanan dan kehati-hatian yang semestinya terhadap dokumen yang berada dalam penguasaannya.

d) Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Teori *Strict Liability*

Teori *strict liability* menjadi relevan ketika suatu pelanggaran berdampak besar pada pihak lain, meskipun tidak ada unsur kesalahan individu yang terbukti secara subjektif. Dalam ranah perlindungan data, tujuan utama adalah perlindungan hak subjek data terhadap dampak negatif penyalahgunaan data. Jika penyebaran informasi oleh notaris menyebabkan risiko kerugian bagi subjek data, pertanggungjawaban tetap dapat dibebankan atas dasar tanggung jawab struktural terhadap data, bukan semata kesalahan pribadi.

Karena itu, dalam kasus Poae, meskipun motif atau kesengajaan belum dibuktikan secara eksplisit, dampak dari penyebaran dokumen yang memuat data sensitif memberi dasar bagi pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran UUPDP.

Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan Akibat Penyebaran Data Pribadi Oleh Notaris

Kasus yang melibatkan Notaris Christian Poae dengan Bank SulutGo muncul ke permukaan ketika dokumen internal bank yang bersifat rahasia diduga disebarluaskan tanpa izin oleh notaris yang bersangkutan. Dokumen tersebut antara lain berupa berita acara negosiasi dan risalah rapat umum pemegang saham (RUPS) yang seharusnya hanya dapat diakses oleh pihak internal bank serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan hukum. Tindakan penyebaran dokumen internal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak bank, baik secara reputasi, kerahasiaan bisnis, maupun kepercayaan publik terhadap institusi keuangan tersebut. Dalam hal ini, pihak bank sebagai korban kebocoran dokumen berhak memperoleh perlindungan hukum.

Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum tidak semata-mata sebagai penegakan norma secara formal, melainkan sebagai upaya hukum untuk melindungi kepentingan manusia dan mewujudkan keadilan substantif. Hukum, menurut Satjipto, harus ditempatkan sebagai sarana (*law as a tool of social engineering*), bukan tujuan itu sendiri. Dengan demikian, ukuran utama keberhasilan perlindungan hukum bukan hanya terpenuhinya prosedur, tetapi sejauh mana hukum mampu memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pihak yang dirugikan.

Dalam kasus dugaan penyebaran dokumen Bank SulutGo telah menempuh jalur MPD sebagai bentuk perlindungan hukum awal namun, dari perspektif Satjipto, langkah tersebut belum tentu cukup untuk memulihkan kerugian reputasional dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, teori Satjipto membuka ruang bagi pendekatan perlindungan hukum yang lebih luas, termasuk:

- gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;
- tuntutan ganti rugi immateriil;
- penerapan sanksi UUPDP jika unsur pelanggaran data pribadi terpenuhi.

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak bersifat reaktif semata, tetapi restoratif dan korektif.

Philipus M. Hadjon mengembangkan teori perlindungan hukum dengan membaginya menjadi dua bentuk:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran hukum atau sebelum kerugian terjadi dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak, misalnya melalui regulasi, kontrak, atau mekanisme pengawasan;

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan normatif yang memberikan rambu-rambu bagi subjek hukum agar tidak melakukan pelanggaran. Dalam konteks jabatan notaris, perlindungan hukum preventif tercermin secara jelas dalam:

- Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh karena jabatan;
- Kode Etik Notaris yang menekankan integritas, kehati-hatian, dan kewajiban menjaga rahasia jabatan;
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) yang melarang pengungkapan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah.

Ketentuan-ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan hukum preventif, karena bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan notaris dan kebocoran informasi yang dapat merugikan para pihak. Dalam perspektif Hadjon, selama notaris mematuhi norma-norma tersebut, maka hak-hak pihak yang berkepentingan telah terlindungi sejak awal

Dalam kasus Notaris Christian Poae, dugaan penyebaran dokumen internal bank menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum preventif tidak berfungsi secara efektif. Kegagalan tersebut dapat dipahami sebagai kegagalan subjek jabatan dalam mematuhi batas-batas kewenangan dan kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dari sudut pandang teori Hadjon, telah terjadi pelanggaran terhadap sistem perlindungan hukum preventif yang seharusnya melekat pada jabatan notaris.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum represif berfungsi ketika pelanggaran telah terjadi, dengan tujuan menyelesaikan sengketa, memulihkan hak yang dilanggar, serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini dijalankan melalui mekanisme penegakan hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana.

Dalam kasus dugaan penyebaran dokumen oleh Notaris Christian Poae, perlindungan hukum represif mulai diaktifkan ketika Bank SulutGo menempuh langkah melaporkan peristiwa tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris. Pelaporan ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif dalam ranah administratif dan etik, karena MPD memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kewajiban jabatan dan kode etik notaris.

Selain itu, dari perspektif teori Hadjon, perlindungan hukum represif dalam kasus ini tidak terbatas pada mekanisme MPD. Apabila terbukti terdapat kerugian yang ditimbulkan akibat penyebaran dokumen, maka pihak yang dirugikan juga memiliki akses terhadap:

- perlindungan hukum represif melalui gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi
- penerapan sanksi berdasarkan rezim UUPDP apabila terpenuhi unsur pelanggaran data pribadi
- pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat sebagaimana diatur dalam Pasal 322 KUHP

Dalam kasus penyebaran dokumen internal Bank SulutGo oleh Notaris Christian Poae, bentuk perlindungan hukum represif tampak lebih dominan karena perbuatan telah terjadi dan menimbulkan kerugian nyata. Dengan demikian, perlindungan hukum represif dalam teori Hadjon bersifat berlapis dan komprehensif, tidak tereduksi hanya pada satu jalur penegakan hukum.

a) Perlindungan Hukum berdasarkan UUJN

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN secara tegas mewajibkan notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam konteks kasus ini, dokumen yang disebar: diperoleh dalam rangka negosiasi dan persiapan kegiatan korporasi; berkaitan langsung dengan fungsi jabatan notaris; tidak pernah diperintahkan oleh undang-undang untuk dibuka ke publik.

Dengan demikian, dugaan penyebaran dokumen tersebut berpotensi merupakan pelanggaran langsung terhadap kewajiban normatif Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Bagi Bank SulutGo dan pihak terkait, ketentuan ini menjadi dasar perlindungan hukum preventif, karena UUJN telah lebih dahulu memberikan jaminan kerahasiaan terhadap informasi yang diserahkan kepada notaris.

Pelanggaran terhadap Pasal 16 UUJN tidak hanya berimplikasi etik, tetapi juga membuka ruang:

- sanksi administratif (Pasal 85 UUJN);
- pemeriksaan oleh Majelis Pengawas;
- pembatasan atau pencabutan kewenangan jabatan.

Bagi pihak yang dirugikan, keberadaan sanksi ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif, karena negara melalui sistem pengawasan notaris memberikan respons atas pelanggaran yang terjadi.

b) Pelanggaran Kode Etik Notaris sebagai Dasar Perlindungan Profesi dan Pihak Dirugikan

Kode Etik Notaris yang ditetapkan Ikatan Notaris Indonesia mewajibkan notaris untuk menjaga rahasia jabatan, bertindak jujur dan tidak merugikan pihak lain, menjaga kehormatan dan martabat profesi.

Penyebaran dokumen internal yang mengandung data sensitif dan informasi strategis bank berpotensi melanggar prinsip dasar etika profesi tersebut. Dari sudut pandang perlindungan hukum, kode etik berfungsi sebagai instrumen korektif internal, yang melindungi kepentingan pihak yang dirugikan melalui mekanisme sanksi etik.

Dalam kasus Christian Poae, pengaduan ke Majelis Pengawas Daerah tidak hanya bertujuan menghukum notaris, tetapi juga memulihkan kepercayaan dan kepastian hukum bagi Bank SulutGo sebagai pengguna jasa notaris.

c) Pelanggaran Ketentuan UUPDP sebagai Dasar Perlindungan Hak Subjek Data

UUPDP mendefinisikan pengendali data pribadi sebagai pihak yang menentukan tujuan dan kendali pemrosesan data. Dalam praktik kenotariatan, notaris mengumpulkan data pribadi para pihak; menyimpan dan mendokumentasikan data; menggunakan data tersebut untuk pembuatan akta.

Dengan demikian, notaris dapat diposisikan sebagai pengendali atau setidaknya pemroses data pribadi. Dalam kasus ini, dokumen yang disebarakan diduga memuat data pribadi dan data korporasi yang dilindungi.

Pasal 20 dan Pasal 21 UUPDP mewajibkan pemrosesan data dilakukan secara sah, terbatas, dan untuk tujuan tertentu. Penyebaran dokumen ke ruang publik tidak memiliki dasar persetujuan subjek data; tidak memiliki dasar hukum lain yang sah; melampaui tujuan awal pengumpulan data.

Oleh karena itu, perbuatan tersebut berpotensi merupakan pelanggaran hak subjek data, yang memberikan dasar perlindungan hukum langsung bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pengaduan; menuntut ganti kerugian; meminta pertanggungjawaban hukum pengendali data.

Langkah Bank SulutGo melaporkan dugaan pelanggaran ke MPD Kota Manado merupakan implementasi konkret perlindungan hukum administratif. MPD memiliki kewenangan: memeriksa dugaan pelanggaran; meminta keterangan notaris; menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam teori perlindungan hukum, mekanisme ini berfungsi sebagai perlindungan hukum represif non-yudisial, yang dirancang khusus untuk profesi notaris. Bagi pihak yang dirugikan, mekanisme ini penting karena lebih cepat dibanding proses peradilan; fokus pada tanggung jawab jabatan; mencegah pelanggaran berulang.

d) Perlindungan Hukum melalui Tanggung Jawab Perdata

Selain jalur pengawasan, pihak yang dirugikan juga dapat memperoleh perlindungan hukum melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Penyebaran dokumen internal yang melanggar kewajiban jabatan, menimbulkan kerugian, memiliki hubungan kausal, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, perlindungan hukum berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami pihak dirugikan, baik kerugian materiil maupun immateriil.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat dugaan penyebaran dokumen oleh Notaris Christian Poae diberikan melalui:

1. jaminan kerahasiaan jabatan dalam Pasal 16 UUJN;
2. sanksi administratif dan etik melalui Majelis Pengawas Notaris;
3. hak atas perlindungan data pribadi berdasarkan UUPDP;
4. hak menuntut ganti kerugian melalui mekanisme perdata.

Perlindungan tersebut bersifat komprehensif dan berlapis, serta bertujuan tidak hanya memulihkan kerugian, tetapi juga menjaga integritas profesi notaris dan kepercayaan publik..

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kasus penyebaran dokumen internal oleh notaris merupakan pelanggaran kerahasiaan jabatan yang menimbulkan pertanggungjawaban administratif dan etik bagi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan menjaga kerahasiaan akta dan informasi jabatan, notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya terkait kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi, serta dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 65 UUPDP apabila terbukti terdapat unsur pengungkapan data tanpa hak.
2. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran oleh notaris diwujudkan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif tercermin dalam pengaturan kewajiban kerahasiaan jabatan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui pemeriksaan oleh MPD hingga MPW yang dapat menimbulkan sanksi administratif seperti peringatan tertulis. Namun demikian, perlindungan tersebut belum mencakup pemulihan kerugian secara langsung, sehingga pihak yang dirugikan tetap dapat menempuh upaya hukum lain untuk memperoleh pemulihan haknya. seperti gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi, serta mekanisme pidana apabila terpenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2015.
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2021.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT Refika Aditama, 2017.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*, Bandung, PT Refika Aditama, 2021.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Etika Profesi Notaris*, Yogyakarta, UII Press, 2018. Anshori, Abdul Ghofur, *Etika Profesi Notaris: Hukum, Etika, dan Tanggung Jawab Jabatan*, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2020.
- Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010.
- Budiono, Herlien, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Notaris*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2020.
- Djafar, Wahyudi, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jakarta, ELSAM, 2019.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019. Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002. Garner, Bryan A. (ed.), *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-11, St. Paul, Thomson Reuters, 2019.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016. Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2022.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2020.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, Berkeley, University of California Press, 1967.
- Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999.

- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2019.
- Manan, Bagir, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009. Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2009. Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Kenotariatan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020.
- Prosser, William L., *Handbook of the Law of Torts*, Edisi ke-4, St. Paul, West Publishing Co., 1971.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Riswandi, Budi Agus, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1986.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2001. Syafruddin, Ateng, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, 2000.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2008.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Abdurrahman, Azhar Muhammad, "Perlindungan Hukum Data Pribadi pada Aplikasi PeduliLindungi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.
- Nasir, Tria Hasnaini, "Perlindungan Data Pribadi Penghadap Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Secara Digital", Tesis Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023
- Nurdinisari, Rizkia, "Perlindungan Hukum terhadap Privasi dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya dalam Menerima Informasi Promosi yang Merugikan", Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Sari, Erwina Junita, "Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris Berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris", Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

Sisca, Sarah Katarina Arinda, "Tanggung Jawab Hukum Pidana dan Perdata terhadap Pengungkapan Data Pribadi Klien oleh Karyawan dan Notaris", Tesis Magister Kenotariatan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2024.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ke-8, Jakarta, Pradnya Paramita, 1976.
Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, ditetapkan oleh Kongres Ikatan Notaris Indonesia.

A. Internet

Komentar.id, "BSG Laporkan Notaris Poae ke Majelis Pengawas Daerah, Buntut Penyebaran Draft Risalah RUPS dan Berita Acara Negosiasi", diakses dari <https://komentar.id/pilihan/bsg-laporkan-notaris-poae-ke-majelis-pengawas-daerah-buntut-penyebaran-draf-risalah-rups-dan-berita-acara-negosiasi/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2025.

Mongkaren, Juent, "BSG Laporkan Notaris Kristian Poae ke MPD Manado atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Penyebaran Data Bank", diakses dari <https://www.newslestari.com/bsg-laporkan-notaris-kristian-poae-ke-mpd-manado-atas-dugaan-pelanggaran-kode-etik-dan-penyebaran-data-bank/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2025.

Pronews5.com, "Bank SulutGo Laporkan Notaris Kristian Poae atas Dugaan Pelanggaran Etik dan UU Pelindungan Data", diakses dari <https://pronews5.com/hukum/bank-sulutgo-laporkan-notaris-kristian-poae-atas-dugaan-pelanggaran-etik-dan-uu-perlindungan-data/2025/05/18/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025.

Sulutviral.id, "Dokumen Internal BSG Beredar, Notaris Kristian Poae Dilaporkan ke Majelis Pengawas", diakses dari <https://sulutviral.id/2025/05/16/dokumen-internal-bsg-beredar-notaris-kristian-poae-dilaporkan-ke-majelis-pengawas/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2025.

- Adjie, Habib, "*Kerahasiaan Jabatan Notaris sebagai Perlindungan Hukum bagi Para Pihak*", Jurnal Notarius, Vol. 10 No. 2, 2017.
- Darus, M. Luthfan Hadi, "*Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Konsekuensi Hukumnya*", Jurnal Notarius, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 12 No. 2, 2019.
- Dewi, Sinta, "*Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia*", Jurnal Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 5 No. 1, 2016.
- Djafar, Wahyudi, "*Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Indonesia*", Jurnal HAM, Vol. 11 No. 1, 2020.
- Indriastuti, Dwi Ratna, "*Pertanggungjawaban Perdata Notaris terhadap Akta Autentik*", Jurnal RechtsVinding, Vol. 10 No. 1, 2021.
- Kang, Jerry, "*Information Privacy in Cyberspace Transaction*", Stanford Law Review, Vol. 50 No. 4, 1998.
- La Porta, Rafael et al., "*Law and Finance*", Journal of Financial Economics, Vol. 52 No. 1, 1999.
- Lawa, R. W., "*Kerahasiaan Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*", Jurnal Proyuris, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Mahendra, Akbar Tri dan Aisyah Ayu Musyafah, "*Hak Ingkar Notaris dalam Kewajibannya Merahasiakan Akta*", Law Review, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Mannas, Yussy A., "*Kriminalisasi Jabatan Notaris dalam Praktik Peradilan*", Jurnal RechtsVinding, Vol. 10 No. 3, 2021.
- Mulyono, R., "*Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Hukum Indonesia*", Jurnal RechtsVinding, Vol. 10 No. 2, 2021.
- Riswandi, Budi Agus, "*Pembatasan dan Perlindungan Hak Privasi*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 22 No. 4, 2015.
- Siregar, D., "*Eksistensi Jabatan Notaris dalam Dinamika Hukum Nasional*", Jurnal Yuridika, Vol. 38 No. 3, 2023.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, "*Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Rahasia Jabatan*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23 No. 2, 2016.
- Wiranata, I Gede A.B., "*Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Hukum Publik*", Jurnal RechtsVinding, Vol. 10 No. 2, 2021.
- Yuniarti, "*Pertanggungjawaban Perdata Notaris atas Akta Autentik*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 30 No. 1, 2023.